



**PUTUSAN**

Nomor 1645 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PARA AHLI WARIS SUDARSONO BIN SUTARMAN**, yaitu:

1.1. **Ny. SULASTRI**, bertempat tinggal di Jalan Kes AD, RT 001, RW 001, Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;

1.2. **Tuan SUGRIWO**, bertempat tinggal di Kampung Marga Mulya, RT 03, RW 05, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

1.3. **Tuan SUBALI**, bertempat tinggal di Jalan Cibubur III, RT 010, RW 001, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

1.4. **Ny. SUGRIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cibubur I, RT 003, RW 001 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

1.5. **Tuan SUNDARI**, bertempat tinggal di Jalan Kes AD, RT 008, RW 001, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

1.6. **Nyonya SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya, RT 006, RW 005, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

2. **Tuan ASEP RAHADIAN**, bertempat tinggal di Dusun Margamulya, RT 01, RW 05, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Warno S. Singadilaga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tohir

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkudidjoyo, Nomor 10, RT 03, RW 027, Kelurahan Nagasari,  
Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Hj. MIRA SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari VI/12, RT 007, RW 005, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
2. **Hj. A. SULISTIATI**, bertempat tinggal di Komp. D. Amerta Residence, Blok D 11, Nomor 19, RT 06, RW 16, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrial Bakri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asosiasi Lawyer Cikampek, berkantor di Perum Cikampek Berseri Blok B8 Nomor 12A, Cikampek Utara, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SUMARWAN, S.H.**, dalam kedudukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dahulu berkantor di Jalan Wirasaba, Nomor 22, Karawang, sekarang berkantor di Jalan Alternatif Margasari, Nomor 09, Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
2. **PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan A. Yani (By Pass) Karawang;
3. **PT PERKASATAMA INDAH SAKTI**, berkedudukan di Jalan Raya Cikopo Megah, Nomor 1-2 Purwakarta;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang terhadap tanah objek sengketa dan harta kekayaan Para Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Wanyi Binti Rimin;
4. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 15.640 m<sup>2</sup> yang semula merupakan tanah hak milik adat C Nomor 366/205 Persil Nomor 60 D/VII dan kemudian terdaftar sebagai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Desa Jomin Barat atas nama Wanyi Binti Rimin dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Winta;
- Sebelah Barat : Tanah darat Bina Marga;

Dan saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Winta/ PT Changshin;
- Sebelah Barat : Tanah darat Bina Marga;

Adalah tanah hak milik almarhumah Wanyi Binti Rimin yang telah dijual kepada Ny. Mira Salim (Penggugat I);

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Desa Jomin Barat atas nama Wanyi Binti Rimin seluas 15.640 m<sup>2</sup> tertanggal 11

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1986 berdasarkan konveksi dari tanah milik adat Kitir Nomor 366/205 Persil Nomor 60 D/VII, Gambar Situasi Nomor 6069/1985 tertanggal 09 Desember 1985 adalah sah sebagai alat bukti kepemilikan almarhumah Wanyi Binti Rimin atas tanah objek sengketa;

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 04/04/JB/Cikampek tertanggal 19 Januari 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Erna Priyono, S.H. Notaris/PPAT di Cikampek sebagai bukti peralihan hak atas tanah objek sengketa dari almarhum Wanyi Binti Rimin kepada Penggugat I;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 554/Desa Jomin Baratatas nama Sudarsono seluas 15.790 m<sup>2</sup> tertanggal 30-10-1998 terbit berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 213/VIII/Ins-D/1965 Nomor Urut 450 tanggal 25 Maret 1965 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;

8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 23/2006 tanggal 11 Januari 2006 sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;

9. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban, seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian meteriil kepada PenggugatII sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian meteriil kepada PenggugatI sebesar Rp100.000.000,00 X 84 bulan = Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018



13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari apabila lalai atau ingkar mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanah objek sengketa diserahkan;

15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan dalam perkara ini;

16. Menghukum Para Tergugat untuk dengan tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain mohon putusan berdasarkan asas kepatutan, kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mangabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I ke-1 sampai dengan ke-6/Tergugat Konvensi I ke-1 sampai dengan ke-6 dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Desa Jomin Barat batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Menyatakan menurut Hukum Akta Jual Beli Nomor 04/04/JB/Cikampek tertanggal 19 Januari 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Erna Priyono, SH Notaris/PPAT di Cikampek batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Menyatakan menurut Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat di bawah tangan antara Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dengan Turut Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat Konvensi III batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I ke-1 sampai dengan ke-6/ Tergugat Konvensi I ke-1 sampai dengan ke-6 dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II secara materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kwg. tanggal 22 Desember 2016 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I ke-1, 2, 3, 4, 5 dan ke 6 konvensi serta Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan sebagian;
2. Menyatakan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Wanyi binti Rimin;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 15.640 m<sup>2</sup> yang semula merupakan tanah hak milik adat C Nomor 366/205 Persil Nomor 60 D/VI dan kemudian terdaftar sebagai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28/ Desa Jomin Barat atas nama Wanyi binti Rimin dengan batas batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : Tanah darat Winta;
  - Sebelah Barat : Tanah darat Bina Marga;

Dan saat ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Winta/ PT. Changshin;
- Sebelah Barat : Tanah darat Bina Marga;

Adalah tanah Hak milik almarhumah Wanyi binti Rimin yang telah dijual kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi Ny. Mira Salim.

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Desa Jomin Barat atas nama Wanyi binti Rimin seluas 15.640 m<sup>2</sup> tanggal 11 Februari 1986 berdasarkan konversi dari tanah milik adat dengan Kikitor Nomor 366/205 Persil Nomor 60 D/VII, Gambar Situasi Nomor 6069/1985 tanggal 09 Desember 1985 adalah sah sebagai alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan almarhumah Wanyi binti Rimin atas tanah objek sengketa;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 04/04/JB/Cikampek tertanggal 19 Januari 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Erna Priyono, S.H. Notaris/PPAT di Cikampek sebagai bukti peralihan hak atas tanah objek sengketa dari almarhumah Wanyi binti Rimin kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 554/ Desa Jomin Barat atas nama Sudarsono seluas 15.790 m<sup>2</sup> tanggal 30-10-1998 terbit berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 213/VIII/Ins-D/1965 Nomor Urut 450 tanggal 25 Maret 1965 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek perkara;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 23/2006 tanggal 11 Januari 2006 sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek perkara;

8. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban, seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (terbilang satu juta rupiah) per hari apabila lalai atau ingkar mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanah objek sengketa diserahkan;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan dalam perkara ini;

12. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I ke-1, 2, 3, 4, 5 dan ke-6 Konvensi serta Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.236.000,00 (terbilang lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 367/PDT/2017/PT BDG., tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kwg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018



1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 367/PDT/PT.BDG. tanggal 07 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan negeri Karawang Nomor 17/PDT.G/2016/PN. KWG. Tertanggal 22 Desember 2016;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari semula Para Tergugat I ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta Tergugat II Konvensi/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum semula Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Susidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang baik (*redelijk/naar goede/justitie recht doen*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana objek sengketa sah sebagai milik Penggugat I (Ny. Mira Salim) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari pemilik asal alamarhumah Wanyi binti Rimin (orang tua Penggugat II) Akta Jual Beli (AJB) Nomor 04/04/JB/Cikampek tanggal 19 Januari 1994 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Desa Jomin Barat atas nama Wanyi binti Rimin tanggal 11 Februari 1986 seluas 15.640 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi), sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan sekaligus dalil gugatannya dalam rekonvensi, karena ternyata tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 554/Desa Jomin Barat atas nama Sudarsono tidak berada di lokasi objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat (di wilayah Desa Jomin Barat), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PARA AHLI WARIS SUDARSONO BIN SUTARMAN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1). **PARA AHLI WARIS SUDARSONO BIN SUTARMAN** yaitu : 1.1. **NY. SULASTRI**, 1.2. **TUAN SUGRIWO**, 1.3. **TUAN SUBALI**, 1.4. **NYONYA SUGRIWATI**, 1.5. **TUAN SUNDARI**, 1.6. **NYONYA SUSILOWATI**, 2). **TUAN ASEP RAHADIAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp489.000,00+</u> |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00         |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 1645 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)